



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska R

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN  
FISIK DI UPTD PPA KABUPATEN SIAK MENURUT  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**ISMI SRIWAHYUNI  
NIM. 12020423883**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025 M / 1447 H**



UIN SUSKA RIAU

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak Cipta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DENGAN PERSPEKTIIF PPA KABUPATEN SIAK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)",

ditulis oleh :

Nama : Ismi Sriwahyuni  
NIM : 12020423883

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hendri Sayuti, M.A.  
NIP. 197608292003121003

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H.  
NIP. 196706272023211004

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Laporan Akhir dengan judul: **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPTD PPA KABUPATEN SIAK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang

**Nama** : Ismi Sriwahyuni

NIM : 12020423883

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

zimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munawasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah  
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

an  
sekretaris  
Basir, S.H.I.S.MH

State Is  
nyebuk  
engku I  
penyusun  
Dr. H. Abu Samah, MH

an  
Pengaji II  
Zulfahmi S.Sv., MH

am  
ni

## Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H. Maghfirah, MA.  
NIP: 197410252003121002





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Laporan Akhir dengan judul: **PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK PADA KABUPATEN SIAK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**, yang

Hak cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin  
dilakukan oleh

Nama : Ismi Sriwahyuni  
NIM : 12020423883

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Tempat/Tanggal : Senin, 12 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Januari 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag**

Sekretaris  
**Basir, S.H., MH**

Penguji I  
**Dr. H. Abu Samah, MH**

Penguji II  
**Zulfahmi Sy., MH**

Mengetahui:  
Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**  
NIP. 19780227-200801-1009



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Ismi Sriwahyuni

: 12020423883

**Nama**  
**NIM**  
**Tempat/ Tgl. Lahir**  
**Fakultas/Pascasarjana**  
**Prodi**  
**Judul**

: Cilacap, 10 Juli 2000

: Syariah dan Hukum

: Hukum Tata Negara

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPTD PPA KABUPATEN SIAK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul

sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya

besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan



Ismi Sriwahyuni  
NIM : 12020423882

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## MOTTO

"الإصرار يحقق المستحيل"

"Keteguhan hati dapat mencapai hal yang mustahil"



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Ismi Sri Wahyuni:

**Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di Kabupaten Siak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang terjadi dan membuat resah masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak adalah lembaga pemerintahan daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan bagi anak yang mengalami kekerasan, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Siak, 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis di UPTD PPA Kabupaten Siak, 3) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Siak.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Subjek penelitian ini adalah UPTD PPA Kabupaten Siak, sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak korban kekerasan fisik di UPTD PPA Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melaluiwawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak UPTD PPA Kabupaten Siak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses penanganan kasus, UPTD PPA Kabupaten Siak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan pengaduan, pendampingan psikologis, rujukan medis, perlindungan hukum serta koordinasi lintas sektor. Secara keseluruhan proses penanganan kasus terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis telah dilaksanakan dengan baik, tetapi belum terlaksana sepenuhnya dengan baik. Menurut tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah*, pemimpin membuat kebijakan untuk menangani upaya perlindungan anak dari kekerasan fisik dan psikis, mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelindung rakyat, penegak keadilan, dan penggerak kemaslahatan sehingga selaras dengan nilai-nilai syariat islam.

**Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan, Fiqh Siyasah**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Atas berkat rahmat Allah swt, Penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Korban Kekerasan Fisik di UPTD PPA Kabupaten Siak Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dan penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Sukirno, Ibunda Reti, Adik Perempuan Retno Septianita, Adik Laki-laki Abidzar Megantara Albirru dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan materil, moril maupun spiritual kepada penulis

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D, Wakil Rektor II Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, dan Wakil Rektor III Dr. Haris Simaremare, M.T, dan seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Maghfirah, MA, Wakil Dekan I Dr. Muhammad Darwis, SHI., S.H., M.H, Wakil Dekan II Dr. Nurnasrina, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibu Marta Hasanah, S.H, M.H.
5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag dan Bapak Dr. Drs Abu Samah, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum selaku penasihat akademik (PA) yang telah memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada Kepala UPT PPA Kabupaten Siak, dan seluruh pegawai di UPT PPA Kabupaten Siak yang telah memberikan waktu, informasi dan kesempatan untuk mengadakan penelitian atau memperoleh data penelitian.
9. Kepada pimpinan Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi perpustakaan.
10. Kepada Verri Ardiansyah yang telah menjadi support system terbaik, serta memberikan dukungan dan motivasi bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Waktu dan tenaga serta materi telah diberikan sangat berarti bagi saya.
11. Kepada Ayu Pia Ningsih S.H, Felna Luthfia Mursyid S.H, dan Mariska Inayah S.H yang telah bersama-sama berjuang sedari seminar proposal hingga sidang munaqasah.  
Semoga Allah swt meridhoi dan membalaq semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh disisi Allah swt. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

UIN SUSKA RIAU Pekanbaru, 30 November 2025

**ISMI SRI WAHYUNI**  
**NIM: 12020423883**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
A. Kerangka Teori .....	13
1. Pengertian Pelaksanaan .....	13
2. Unit Pelaksana Teknisi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) .....	15
3. Pengertian Anak .....	17
4. Pengertian Kekerasan Fisik .....	23
5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	28
6. Fiqh Siyasah .....	32
7. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	43
Jenis Penelitian .....	43
Pendekatan Penelitian .....	43
Lokasi Penelitian .....	45
Subjek dan Objek Penelitian .....	45
Sumber Data .....	45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Pengumpulan Data.....	46
Teknik Analisa Data .....	47
Informan Penelitian.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
Gambaran Umum UPTD PPA Kabupaten Siak .....	49
Tabel IV .....	51
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di UPT PPA Kabupaten Siak.....	53
Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di UPT PPA Kabupaten Siak .....	60
D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis di UPT PPA Kabupaten Siak.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

**DAFTAR TABEL**

**Daftar Tabel..... 51**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan karunia terindah yang diberikan tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup umat manusia di muka bumi. Anak seringkali dianggap sebagai makhluk yang lemah. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung kepada siapa yang merawat atau mengasuhnya dan dimana dia dibesarkan.<sup>1</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), istilah kekerasan adalah perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerusakan fisik atau non fisik (psikis).<sup>2</sup>

Menurut hasil pengaduan yang diterima KOMNAS perlindungan Anak, bahwa pemicu kekerasan terhadap anak yang terjadi diantaranya adalah:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga dan anak yang menjadi sasaran.
- 2) Disfungsi keluarga yaitu peran orang tua tidak sejalan sebagaimana seharusnya.
- 3) Faktor ekonomi yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo E, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, (Jakarta: ESLAM, 2007), Cet. Ke-1 h.1.

<sup>2</sup> Wardatul Muchlisoh, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik Yang Berdampak Psikis Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Formal Anak," *Legal Spirit* 4, no. 1 (2020): 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga, dengan anggapan bahwa anak tidak tahu apa-apa.<sup>3</sup>

Anak-anak adalah aset bagi suatu bangsa, dan kewajiban untuk melindungi hak-hak mereka adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga terkait. Oleh karena itu, anak sebagai individu yang lemah dan harus terpenuhi hak-hak nya. Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar.<sup>4</sup>

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA(Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak :

1. Hak Gembira Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

<sup>3</sup> Sumiadji Asy'ari, "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman* 2, no. 2 (2021): 178–194.

<sup>4</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015): 45–50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak atas Kebangsaan Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refresh, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.<sup>5</sup>

Perlindungan anak merupakan sebuah aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang berperan penting dalam memastikan perlindungan anak dari berbagai macam ancaman termasuk kekerasan fisik. Upaya untuk memastikan setiap anak dapat mengejar hak dan kewajibannya guna pertumbuhan dan perkembangannya yang normal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, adalah bagian dari pelaksanaan perlindungan anak.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Realisasi perlindungan anak ini juga mencerminkan prinsip keadilan dalam kehidupan bersosial dan bernegara.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dalam Islam berarti merupakan apa yang dianugrahkan oleh Allah di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari tindakan kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak. Di dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa anak adalah amanah yang harus dijaga setiap orang tua dan anak juga dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga dibandingkan dengan apapun. Sebagaimana yang dituliskan didalam al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 46, yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زَيَّنَهُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan,” (QS. Al-Kahfi [18]: 46).<sup>6</sup>

Dari penjelasan ayat al-Qur'an diatas sudah jelas jika kita harus menjaga dan melindungi anak-anak dari berbagai macam bahaya dan tindakan kejahatan lainnya. Dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang pemimpin untuk menjaga, melindungi rakyatnya dan mewujudkan hak

<sup>6</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 238

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asasi manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menangani tindak kejahatan terhadap anak, karena perbuatan semacam itu dianggap melanggar hak asasi manusia.

Di Indonesia perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan agar lebih ditegaskan. Tujuan dibentuknya undang-undang tentang perlindungan anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.<sup>7</sup>

Maka dari itu, anak dianggap sebagai aset yang berharga bagi agama maupun negara, sehingga perlu adanya perlindungan dan penjagaan oleh negara yang menjamin kenyamanan dan ketentraman kehidupan anak dari setiap bentuk kekerasan dan kejahatan. Seperti yang sudah dijelaskan dan diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang

<sup>7</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), h. 26



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas tentang Perlindungan Anak, karena anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan didalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam hal kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan didalam kejadian-kejadian yang berunsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam lingkup peperangan;
- f. Kejahatan seksual.<sup>8</sup>

WHO mendefenisikan kekerasan terhadap anak sebagai suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam menyakiti psikologis, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya tau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.<sup>9</sup>

Namun kenyataannya berdasarkan penelitian tentang kekerasan pada anak yang telah dilakukan oleh Mahmud (2018) Anak Indonesia pada usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), dibandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%). Ruang kekerasan terhadap anak sebagian besar terjadi di rumah

<sup>8</sup> Andika Wijaya, Wida Peace A, *Darurat Kejahanan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 83

<sup>9</sup> Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan, and Anak Indonesia, “Problema Dan Solusi Strategis Kekerasan Terhadap Anak Problema And Strategic Solutions Violence Against Children Suradi” 18, no. 200 (2013): 183–202.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(129 kasus), selanjutnya di jalanan (79 kasus), sekolah (10 kasus), lembaga keagamaan (2 kasus), sektor perekonomian (21 kasus). Kekerasan seksual juga terjadi tidak hanya di rumah (48,7%), tapi juga di tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (3,0%), lain-lain (0,4%). Lain<sup>10</sup>

Bagaimanapun pelaksanaan undang-undang ini di lapangan memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah seperti UPTD PPA (Unit Pelaksna Teknis Daerah Pusat Pelayanan Anak) di kabupaten Siak. UPTD PPA memiliki peran strategis dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.<sup>11</sup>

Meski Siak dilabeli Kota Layak Anak (KLA) tingkat utama, menurut Husni bukan berarti otomatis KDR pada anak, kekerasan ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih usia di bawah umur untuk memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjualan anak, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain kian

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>10</sup> Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, "Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati)," *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171.

<sup>11</sup> Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah DAERAH Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 10-21.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merebak<sup>12</sup> yang notabene korbannya perempuan dan anak itu menjadi tidak ada.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Siak Noni Paningsih menyampaikan kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan anak-anak masif terjadi di Siak. Baik yang sudah terungkap oleh aparat hukum atau belum terekspos. Saat ini tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak dinilai sangat tinggi, sampai dengan September terdapat 107 kasus kekerasan terjadi.<sup>13</sup> Seperti bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksplorasi komersial atau eksplorasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Kekerasan pada anak adalah kekerasan yang objeknya adalah anak sebagai sasaran perilaku kekejaman seseorang yang menimbulkan sakit dan penderitaan pada fisik, psikis, maupun sosial anak, bahkan dapat menimbulkan cacat atau bahkan dapat menghilangkan nyawa anak. Kekerasan pada anak biasanya dilakukan oleh orang tua, keluarga, tetangga sekitar rumah, atau orang tua asuh anak. Kekerasan pada anak

<sup>12</sup> Perspektif Fakta Sosial, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial Sandhi Praditama, Nurhadi, Atik Catur Budiarti,” no. 3 (n.d.): 1–18.

<sup>13</sup> Cakaplah, *Di Siak Ada 107 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak*, <https://www.cakaplah.com/berita/baca/104414/2023/11/15/di-siak-ada-107-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak.dpbs> diakses pada tanggal 16 November 2023



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya dalam bentuk kata-kata kasar, pemukulan, eksplorasi tenaga anak untuk bekerja, penelantaran, dan kekerasan dalam bentuk seksual.

Studi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 59 ayat 2 tentang Perlindungan Anak pada UPTD PPA dari perspektif fiqh siyarah menjadi penting, mengingat aspek keagamaan memiliki peran dalam membentuk norma dan perilaku masyarakat. Perspektif fiqh siyarah sebagai cabang ilmu dalam fiqh yang membahas masalah-masalah sosial dan kebijakan publik dalam islam dapat memberikan pandangan yang unik terkait dengan perlindungan anak.

Dalam menghadapi tantangan dalam memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik di Kabupaten Siak, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Meskipun pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan fisik masih jauh dari standar yang diharapkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, semangat untuk terus meningkatkan respons dan perbaikan terhadap perlindungan anak, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, tetap menjadi fokus UPTD PPA Kabupaten Siak.

Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa semua hak dan kewajiban anak-anak di Kabupaten Siak dapat terpenuhi. Adapun kebijakan yang telah terbukti efektif dalam melibatkan perlindungan bagi korban perlu dipertahankan dan ditingkatkan, sementara kebijakan yang belum mencapai hasil optimal memerlukan evaluasi baik dari sisi kebijakan maupun pelaksanaannya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN SIAK DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK”.**

#### B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian tentang Pelaksanaan Undang-Undan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menurut perspektif fiqh siyasah (studi pada dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak kabupaten siak dalam memberi perlindungan terhadap anak” berfokus pada pasal 59 ayat 2 tentang perlindungan khusus kepada anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i yang berisi tentang anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis dilihat dari perspektif fiqh siyasah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan masalah yang ada yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Siak?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak korban kekerasan fisik atau psikis di UPTD PPA Kabupaten Siak?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Siak?

**D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis di UPTD PPA Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak korban kekerasan fisik atau psikis di UPTD PPA Kabupaten Siak
- c. Untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah terhadap anak korban kekerasan fisik dan psikis di UPTD PPA Kabupaten Siak.

**2. Manfaat Penelitian**


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Siak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan ilmu dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian sejenis berikutnya.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Menurut Mazmanian dan Sebatier<sup>14</sup> “Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan”. Menurut Tjokroadmudjoyo<sup>15</sup> “Pelaksanaan adalah Proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek”.

Menurut Wiestra, dkk<sup>16</sup> ”Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>14</sup> Ar Shbelaez-cruceell, “Pengertian Pelaksanaan,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2016): h. 6

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 6

<sup>16</sup> *Ibid.* h.6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abdullah<sup>17</sup> “Pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.<sup>18</sup>

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>19</sup> Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan menyangkut pula pada partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak.

<sup>17</sup> *Ibid.* h.6

<sup>18</sup> *Ibid.* h.6

<sup>19</sup> A Borrego, “Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik” 10, no. II (2011): 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut (Andayaningsih Hernaman, 2018). Analisa kebijakan perlu dilakukan, tertutama berkenaan dengan dampak yang dihasilkannya. Kajian pelaksanaan kebijakan bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dan merugikan kepentingan masyarakat.<sup>20</sup>

Penting untuk menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya terletak pada perumusan dan perencanaan yang matang, melainkan juga pada kualitas pelaksanaan. Sebagai langkah kritis setelah penetapan kebijakan, pelaksanaan yang efektif memerlukan koordinasi yang baik, sumber daya yang memadai, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hanya dengan melibatkan semua pihak terkait dan mengutamakan aspek-aspek pelaksanaan, kita dapat memastikan bahwa tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai dengan optimal, memberikan dampak positif, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

## **2. Unit Pelaksana Teknisi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

Pengertian dari UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak. Ini adalah suatu lembaga atau unit yang bertanggung

---

<sup>20</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawab untuk melaksanakan kegiatan perlindungan anak di tingkat daerah atau wilayah tertentu. Peran UPTD PPA sangat penting dalam memastikan implementasi kebijakan perlindungan anak dan menjaga kesejahteraan serta hak-hak anak di daerah tersebut.

Maraknya kekerasan yang terjadi pada anak membuat masyarakat menjadi takut dan resah, kekerasan itu bisa terjadi dimana saja, bisa dari keluarga, orang sekitar ataupun orang asing. Hal itu merupakan tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi anak sebagai penerus bangsa, maka pemerintah khususnya Kabupaten Siak melalui untuk memberikan pelayanan, perlindungan serta pendampingan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan disebut dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak.

Fungsi dari UPTD PPA biasanya melibatkan pemantauan dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, penyuluhan kepada masyarakat tentang hak anak, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjaga dan meningkatkan perlindungan anak. Mereka juga dapat terlibat dalam kegiatan penelitian, pelaporan, dan pengembangan program-program perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD PPA berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat seperti rumah sakit; balai pemasyarakatan; kepolisian; pengadilan negeri dan pengadilan tinggi; kantor wilayah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Lembaga Pembinaan Khusus Anak; dan institusi lainnya.<sup>21</sup>

### 3. Pengertian Anak

#### a. Pengertian anak secara sosiologis

Secara sosiologis, anak dapat dipahami sebagai individu dalam masyarakat yang berada dalam fase perkembangan dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Namun, perspektif ini mencakup lebih dari sekadar fase usia. Berikut beberapa aspek yang menjadi pengertian anak dari sudut pandang sosiologis:

##### 1. Fase Perkembangan Sosial:

Anak adalah individu yang sedang dalam proses sosialisasi, belajar norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diperlukan untuk menjadi anggota yang berfungsi dalam masyarakat.

##### 2. Status dan Peran:

Dalam struktur sosial, anak memiliki status dan peran tertentu yang didefinisikan oleh masyarakatnya. Mereka mungkin memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari orang dewasa.

##### 3. Ketergantungan dan Perlindungan:

Anak sering kali menjadi bagian yang lebih rentan dalam masyarakat karena ketergantungannya pada orang dewasa untuk perlindungan, bimbingan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

##### 4. Partisipasi dalam Masyarakat:

<sup>21</sup> Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, Pasal 8 ayat (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak-anak memiliki peran dalam kegiatan sosial, termasuk pendidikan, interaksi dengan teman sebaya, dan mungkin berkontribusi pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

**5. Persepsi dan Perlakuan:**

Anak juga dilihat sebagai individu yang secara sosial mungkin diperlakukan atau dipandang berbeda dalam masyarakat, berdasarkan norma-norma yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa pandangan tentang anak dalam konteks sosiologis dapat bervariasi di berbagai budaya dan masyarakat. Faktor seperti nilai-nilai budaya, norma, dan struktur sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam cara masyarakat melihat dan memperlakukan anak-anak.

**b. Pengertian anak secara psikologis**

Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase perkembangan kejiwaannya masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat diketahui bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak berakhir yaitu sejak dilahirkan sampai usia dua belas tahun.<sup>22</sup>

Pemahaman psikologis terhadap anak membantu dalam memahami bagaimana mereka berkembang dari segi psikologis dan emosional. Ini memungkinkan para ahli untuk memberikan dukungan dan intervensi yang tepat dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak yang sehat.

c. Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa, dan status hukumnya diatur oleh undang-undang. Berbagai sistem hukum di berbagai negara memiliki definisi dan regulasi yang berbeda terkait dengan hak dan kewajiban anak, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada mereka. Beberapa poin kunci terkait dengan pengertian anak secara yuridis melibatkan aspek-aspek seperti:

- a. Usia Kelayakan Hukum: Sebagian besar yurisdiksi menetapkan batasan usia untuk menentukan kapan seseorang dianggap sebagai anak dan kapan mereka mencapai usia dewasa. Misalnya, di banyak negara, usia 18 tahun umumnya dianggap sebagai batas usia dewasa.
- b. Perlindungan Hukum: Anak-anak memiliki hak-hak khusus dan perlindungan hukum berdasarkan undang-undang khusus

<sup>22</sup> Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Bekerlakukonflik Dengan Hukum)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan anak. Hal ini mencakup hak terhadap pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari eksplorasi serta kekerasan.

- c. Perwalian dan Tanggung Jawab Orang Tua: Undang-undang sering mengatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, termasuk kewajiban untuk memberikan perawatan, nafkah, pendidikan, dan perlindungan kepada mereka.
- d. Adopsi dan Hak Asuh: Hukum mengatur prosedur adopsi dan hak asuh anak, termasuk persyaratan, hak, dan tanggung jawab orang tua angkat atau wali.
- e. Pengadilan Keluarga: Di banyak sistem hukum, perselisihan terkait dengan anak, seperti perceraian dan hak asuh, ditangani oleh pengadilan keluarga yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
- f. Ketidakdewasaan Hukum: Anak-anak dianggap tidak memiliki kapasitas hukum penuh sehingga mereka mungkin memerlukan perwakilan hukum atau persetujuan orang tua untuk tindakan-tindakan tertentu.

Hal ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu. Dibawah ini beberapa ketentuan undang-undang tentang anak sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) pasal 45 menyatakan bahwa “dalam hal penentuan pidana terhadap orang yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum usia enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun”.<sup>23</sup>

- 2) Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- 3) Kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) pasal 330 menyebutkan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dan pada ayat (2) disebutkan bahwa “apabila perkawinan dibubarkan sebelum mereka genap dua puluh satu tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa”.<sup>24</sup>

Definisi dan regulasi terkait anak secara yuridis dapat bervariasi di setiap yurisdiksi, dan hukum perlindungan anak biasanya ditetapkan untuk memastikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak diperhatikan.

## d. Pengertian Korban

Korban adalah individu atau kelompok yang menderita atau terpengaruh oleh suatu kejadian, tindak kejahatan, bencana, atau

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian 1 Kebelumdewasaan, Pasal 45.

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1 Kebelumdewasaan, Pasal 330.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa tertentu. Istilah "korban" sering kali mengacu pada orang yang mengalami penderitaan fisik, emosional, atau kerugian lainnya akibat suatu kejadian atau tindakan tertentu.

Mengenai pengertian korban juga tercantum dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan korban dan saksi menyatakan bahwa:

*"Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".<sup>25</sup>*

Terdapat beragam pandangan dan pengertian mengenai "korban" yang disampaikan oleh berbagai ahli dan pakar dalam berbagai bidang. Berikut adalah beberapa definisi korban menurut beberapa ahli:

1. Ezzat A. Fattah: Fattah, seorang kriminolog, mendefinisikan korban sebagai "seseorang yang mengalami penderitaan, cedera fisik, atau kerugian psikologis, ekonomi, atau sosial lainnya sebagai hasil dari kejahatan."
2. Marvin E. Wolfgang: Wolfgang, seorang sosiolog kriminal, menyatakan bahwa korban adalah "seseorang atau kelompok yang menjadi sasaran langsung dari perilaku yang melanggar hukum."
3. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime): Menurut UNODC, korban adalah "seseorang yang menderita kerugian, baik fisik maupun mental, langsung akibat dari tindak pidana."

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 Angka 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. P. Cromwell & J. Olson: Dalam konteks psikologis, Cromwell dan Olson mendefinisikan korban sebagai "seseorang yang mengalami peristiwa traumatis atau penderitaan akibat tindakan atau kejadian tertentu."

5. Pekka Santtila & Markku Niemi: Dalam bidang kesehatan mental, Santtila dan Niemi menyatakan bahwa korban adalah "seseorang yang mengalami gangguan psikologis atau kecemasan yang signifikan setelah mengalami kejadian traumatis."

Definisi-definisi tersebut menekankan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang mengalami penderitaan, cedera, atau kerugian akibat dari suatu kejadian atau perilaku tertentu, baik itu kejahatan, trauma, atau situasi yang merugikan. Pandangan ini sering menjadi dasar dalam menentukan perlindungan, rehabilitasi, dan dukungan bagi korban dalam berbagai bidang, seperti hukum, kesehatan mental, dan kriminologi.

#### **4. Pengertian Kekerasan Fisik**

Kekerasan adalah sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Kekerasan fisik sebagai tindakan yang menghasilkan kerugian fisik dari interaksi interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, dan memiliki kekuasaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bentuknya seperti memukul, mendorong, menjambak, melukai dalam bentuk tindakan fisik.<sup>26</sup>

Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.<sup>27</sup> Istilah kekerasan juga berkonotasi kenederungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan, kekerasan juga meliputi ancaman, dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik, perasaan, pikiran, yang merugikan kesehatan dan mental.

Kekerasan anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan meliputi, penelantaran dan perlakuan buruk, eksloitasi termasuk eksloitasi seksual, serta trafficking jual beli anak. Sedangkan *Child Abuse* adalah semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat dipercaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak," *Sosio informa* 5, no. 1 (2019): 15–24.

<sup>27</sup> Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak," *Raheema* 2, no. 1 (2015): 4–16.

<sup>28</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya.<sup>29</sup>

Dampak kekerasan pada anak dalam kebanyakan kasus, anak-anak yang mendapat kekerasan lebih menderita secara mental. Kekerasan pada anak tentu akan memberi efek pada diri mereka yang dapat berdampak buruk. Beberapa dampak kekerasan pada anak, yaitu:

1. Gangguan Emosi

Anak menjadi lebih sering sedih atau marah, sulit tidur, bermimpi buruk, memiliki rasa percaya diri yang rendah, ingin melukai diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri.

2. Kurang memiliki kepercayaan dan sulit menjalin hubungan

Anak yang pernah menjadi korban kekerasan akan lebih sulit percaya pada orang, termasuk pada orangtuanya sendiri. Hal ini juga dapat menyebabkan anak kesulitan dalam menjalin hubungan, atau bahkan menciptakan hubungan yang tidak sehat di masa depan. Kondisi ini berisiko membuat mereka merasa kesepian. Penelitian menunjukkan, banyak korban kekerasan anak yang mengalami kegagalan dalam membina hubungan asmara dan pernikahan pada saat dewasa.

3. Memiliki perasaan tidak berharga

Anak yang mendapat kekerasan juga akan memiliki perasaan bahwa dirinya tidak berharga. Hal ini dapat membuat anak mengabaikan

---

<sup>29</sup> Gramedia Blog, *Pengertian Kekerasan, Jenis, Ciri, Penyebab dan Contoh*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> diakses pada tanggal 16 November 2023



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikannya dan hidupnya menjadi rusak dengan rasa depresi, terutama pada korban kekerasan seksual.

4. Sulit mengatur emosi

Kekerasan pada anak juga dapat membuat mereka kesulitan mengatur emosinya. Anak akan kesulitan mengekspresikan emosi dengan baik hingga membuat emosinya tertahan dan keluar secara tak terduga. Bahkan saat dewasa, dapat mengalihkan depresi, kecemasan, atau kemarahannya dengan mabuk-mabukan atau mengonsumsi narkoba.

5. Merusak perkembangan otak dan sistem saraf

Efek kekerasan pada anak juga dapat memengaruhi struktur dan perkembangan otak, hingga terjadi penurunan fungsi otak di bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi menimbulkan efek jangka panjang, mulai dari penurunan prestasi akademik, hingga gangguan kesehatan mental pada saat dewasa.

6. Melakukan tindakan negatif

Anak yang mendapat kekerasan lebih mungkin melakukan tindakan negatif, seperti tingkat agresi yang tinggi, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, putus sekolah, dan terlibat hubungan seksual berisiko tinggi.

7. Luka atau cedera

Kekerasan fisik pada anak dapat menyebabkan luka atau cedera. Karena terlalu emosi, orangtua mungkin tidak menyadari bahwa penyerangan fisik yang dilakukannya bisa melukai anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**8. Risiko kematian**

Dampak kekerasan pada anak lainnya yang mungkin terjadi adalah kematian. Apabila orangtua melakukan kekerasan pada anak yang masih belum bisa membela diri, bisa saja orangtua terlalu keras memukul atau menyakiti anak, hingga anak kehilangan nyawa. Tak hanya itu, meskipun anak sudah memasuki usia remaja, dampak kekerasan pada anak yang satu ini pun masih tetap masih bisa terjadi. Apalagi jika orangtua tidak dapat mengontrol amarahnya yang mungkin bisa berakibat fatal bagi anak.

**9. Memiliki risiko gangguan kesehatan yang lebih tinggi di masa depan**

Efek kekerasan pada anak juga dapat memengaruhi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Korban kekerasan anak berisiko mengalami gangguan kesehatan yang lebih tinggi, baik secara psikis maupun fisik, pada saat mereka tumbuh dewasa. Trauma akibat kekerasan pada anak bisa meningkatkan risiko seseorang mengalami asma, penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, obesitas, hingga kecenderungan untuk mengonsumsi alkohol berlebih dan menggunakan narkoba.

**10. Menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain**

Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka berisiko melakukan hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma.

**11. Berisiko mengalami gangguan mental saat dewasa**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seseorang yang menjadi korban kekerasan saat masa kanak-kanan akan berisiko mengalami gangguan mental saat beranjak dewasa seperti depresi, gangguan makan, serangan panik, keinginan bunuh diri, gangguan stres pasca trauma (PTSD), dan kualitas hidup yang lebih rendah. Sebuah penelitian mencatat prevalensi upaya bunuh diri yang cukup tinggi pada orang dewasa yang pernah menjadi korban kekerasan anak.<sup>30</sup>

Kenyataannya masih ditemukan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, emosional dan seksual. Anak-anak menjadi korban kekerasan atas perlakuan salah dari orang tua, pengasuh atau orang dewasa lainnya, dengan berbagai cara. Saat orang tua kesal, atau mengalami masalah dalam keluarga, kemudian anak menjadi sasaran kemarahan orang tua, dengan memarahi, membentak atau menyalahkan anak tanpa sebab. Mereka beranggapan bahwa perlakuan tersebut sebagai cara untuk mendisiplinkan anak.<sup>31</sup>

## 5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan di mana setiap anak memiliki kesempatan untuk menjalankan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya demi pertumbuhan dan perkembangannya secara menyeluruh, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak juga merupakan manifestasi dari keadilan dalam suatu masyarakat, sehingga usaha untuk melindungi anak dilakukan di

<sup>30</sup> DP3AK Provinsi Jawa Timur, *Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya*, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21> pada tanggal 17 November 2023

<sup>31</sup> Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak." h.16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melakukan kegiatan perlindungan anak, terdapat dampak hukum yang dapat termanifestasi baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang sekaligus memberikan jaminan atas perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak, kesejahteraan, dan kepentingan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup beberapa aspek, di antaranya:

1. Hukum Perlindungan Anak: Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan sehat.
2. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak: Hukum juga mencakup perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan eksloitasi.
3. Perlindungan dalam Sistem Hukum: Anak-anak juga memiliki hak untuk diwakili secara adil dalam sistem hukum, termasuk akses terhadap perwakilan hukum yang kompeten dan proses peradilan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka.
4. Perlindungan dari Eksloitasi dan Kerja Anak: Hukum juga mengatur tentang larangan eksloitasi anak, termasuk pekerjaan anak yang dapat membahayakan kesehatan dan pendidikan mereka.
5. Perlindungan Hak Asasi Anak Migran atau Pengungsi: Anak-anak yang merupakan migran atau pengungsi memiliki hak khusus untuk



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilindungi dan diberikan perlindungan sesuai dengan hukum internasional.

Perlindungan ini umumnya diatur dalam konvensi dan peraturan hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak, serta diimplementasikan melalui peraturan-peraturan di tingkat nasional. Perlindungan hukum terhadap anak sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki lingkungan yang aman dan mendukung untuk tumbuh dan berkembang secara sehat.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua kategori utama:

#### 1. Perlindungan Praktis/Fisik:

Ini mencakup perlindungan langsung terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan diskriminasi.

Ini termasuk tindakan nyata untuk melindungi anak-anak dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis, seperti perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan terhadap pelecehan seksual, perlindungan terhadap eksplorasi kerja, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan.

#### 2. Perlindungan Hukum:

Ini mencakup aspek-aspek hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Ini termasuk perundangan yang mengatur hak-hak anak, prosedur hukum yang adil untuk anak-anak dalam sistem peradilan, perlindungan hukum



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anak-anak migran atau pengungsi, serta kebijakan dan mekanisme hukum yang melindungi anak-anak dari diskriminasi, memberikan perlindungan terhadap hak waris, dan menjamin hak pendidikan.

Kedua kategori ini saling terkait dan bekerja bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap anak-anak, memastikan tidak hanya keamanan fisik mereka tetapi juga hak-hak dan kepentingan mereka sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*<sup>32</sup>

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur bahwa:

*“Hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhhlak mulia dan sejahtera”.*

Hukum perlindungan anak dalam arti yang lebih luas merupakan seperangkat norma dan prinsip yang mengarah pada perlindungan individu

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang belum dewasa, memberikan landasan bagi perkembangan mereka. Namun, dalam arti yang lebih khusus, hukum perlindungan anak mencakup peraturan-peraturan dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, serta hukum acara yang secara khusus menegaskan hak dan perlindungan hukum bagi anak-anak.

Perlindungan anak mencakup beragam aspek kehidupan yang penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang sesuai dengan hak-hak dasar mereka. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pemerintah telah menetapkan pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 2 Undang-Undang tersebut, yang memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga serupa guna memperkuat pengawasan terhadap upaya perlindungan anak di tingkat daerah.

## 6. Fiqh Siyasah

### a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada pemahaman atau pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam yang diperoleh melalui interpretasi dan aplikasi dari sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan Hadis (tradisi atau ucapan Nabi Muhammad).

Secara harfiah, fiqh berarti "pemahaman" atau "pengertian mendalam." Fiqh membahas berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, etika,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan, hukum keluarga, hingga tata cara sosial dan politik dalam Islam. Fiqih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum agama Islam.<sup>33</sup>

Proses pengembangan fiqh melibatkan ijtihad (penelitian dan interpretasi hukum) oleh ulama atau cendekiawan hukum Islam yang disebut fuqaha. Fuqaha melakukan interpretasi terhadap teks-teks suci Islam dan menghasilkan fatwa atau pendapat hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Selain Al-Qur'an dan Hadis, fiqh juga dapat mengambil sumber hukum dari qiyas (analogi), ijma (kesepakatan para ulama), dan istihsan (kesepakatan kebaikan).

Fiqh memainkan peran penting dalam menentukan tata cara beribadah, hukum-hukum perkawinan, waris, perdagangan, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan Muslim. Ini juga terus berkembang seiring waktu dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi, meskipun prinsip-prinsip dasar fiqh tetap tidak berubah.

Istilah "siyayah" berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada konsep pemerintahan atau politik dalam Islam. Secara harfiah, siyayah berarti administrasi atau tata kelola, dan dalam konteks politik, istilah ini digunakan untuk merujuk pada urusan politik, pemerintahan, atau kebijakan yang berkaitan dengan manajemen negara. Dalam konteks Islam, istilah "siyayah" memiliki beberapa arti yang luas, termasuk:

<sup>33</sup> Din Wahid, Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan, (Jakarta; PPIM UIN Jakarta, 2007), hlm. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintahan dan Manajemen Negara: Siyasah Islam mencakup pengaturan dan manajemen negara, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, hukum, keadilan, dan administrasi publik.
2. Kebijakan Publik: Siyasah juga merujuk pada pembuatan kebijakan publik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum.
3. Hubungan Antar-Negara: Istilah ini juga bisa mencakup urusan luar negeri, diplomasi, dan hubungan antar-negara dalam konteks hukum dan politik Islam.
4. Etika dan Tata Kehidupan Sosial: Siyasah dapat merujuk pada tata cara hidup sosial, etika, dan nilai-nilai yang diharapkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ajaran Islam.
5. Manajemen Kekuasaan: Siyasah mencakup cara pengelolaan dan penggunaan kekuasaan yang bertanggung jawab, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam kajian Islam, konsep siyasah sering kali berhubungan dengan konsep-konsep hukum Islam, seperti fiqh dan hukum syariah, karena ia melibatkan aspek-aspek administrasi dan kebijakan yang mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan siyasah, Fiqh berasal dari kosa kata **فقه** - **فقهها** yang artinya faham yang mendalam. Siyasah berasal dari kata **سیاست** - **سیاس** berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menutupi sesuatu.<sup>34</sup>

Dalam konteks siyasah syar'iyyah terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan hadis Nabi yang dapat dijadikan sumber rujukan seperti di sebutkan di bawah ini:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّكُمْ بِمَا يَعْلَمُونَ﴾  
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepada-Mu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat " (Q.S An-Nisa [4]: 58).

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرُ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَّ عَثْمَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَوْبًا﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunah-Nya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S an-Nisa. (59 :4) )

Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar'iyyah diartikan tata aturan hukum kekuasaan yang menyeluruh atau umum. Maka dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah disebut Siyasah As-Syar'iyyah

<sup>34</sup> Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam Panduan Syari'at Bagi Pemimpin dan Yang Dipimpin Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyyah*, (Jakarta:Griya Ilmu, 2015), Cet. Ke-3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan strategi pengawasan masalah negara dalam pandangan syariat Islam.<sup>35</sup>

Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri serta keuangan dan moneter. Tidak jarang pembidangan yang diajukan ahli yang satu bebeda dengan pembidangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy,<sup>36</sup> salah satunya yang membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusurriyah Syar'iyyah
- 2) Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah
- 3) Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah
- 4) Siyasah Maliyah Syar'iyyah
- 5) Siyasah Idariyah Syar'iyyah
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah/ Siyasah Dawliyah
- 7) Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyyah
- 8) Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah

Contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat pada kurikulum fakultas syariah,<sup>37</sup> yang membagi fiqh siyasah ada empat bidang, yaitu :

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> A. Djazuli, *Op. Cit.*, h. 30

<sup>37</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Op. Cit.*, h. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Fiqh Siyasah Dusturiyah
- 2) Fiqh Siyasah Maliyah
- 3) Fiqh Siyasah Dauliyah
- 4) Fiqh Siyasah Harbiyah

Terdapat perbedaan di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Fiqh siyasah mengatur tentang ketentuan hukum Islam agar dapat berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar'iyah diartikan dengan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Siyasah Syar'iyah merupakan Pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerugian bagi umat Islam, tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>38</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah adalah hukum islam yang memiliki ketentuan yang berlaku dalam hubungan masyarakat, yang berdasarkan syariat islam. Siyasah Syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara,

<sup>38</sup> Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Barat: PT. Nasya Expanding Management, 2019), Cet. Ke-1, h.1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.

## 7. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti antara lain:

1. Skripsi oleh Sheia Fitri Wahyuni, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, dengan judul skripsi "Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak Dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah". Dalam skripsinya menerangkan Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang membuat resah masyarakat di Indonesia. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Adapun permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apa peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak terhadap anak korban kekerasan seksual, 2) Bagaimana upaya yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Anak (UPTD PPA) dalam menangani anak korban kekerasan seksual, 3) Bagaimana Peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Ini Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun perbedannya adalah Sheila membahas mengenai tentang peranan UPTD PPA Kabupaten Siak nya. Sedangkan dalam penelitian yang di teliti oleh penulis membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Skripsi yang disusun oleh Deli Fardilla, 2017 yang berjudul Peranan "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Mencegah Pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Pekanbaru", yang mana dalam skripsi dinyatakan bahwa: peranan dari P2TP2A dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak, pemerintah harus berupaya lebih lagi, sebab kasus yang naik setiap tahunnya. Selain itu diskripsi ini lebih menjelaskan secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang di teliti oleh penulis melakukan studi dan lebih membahas tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangannya.
3. "Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan" oleh Viezna Leana Furi, mahasiswi Universitas PGRI Yogyakarta, 2020. Hasil penelitian ini adalah peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yaitu peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, pendampingan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, dan peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Sedangkan dalam objek penelitian yang di teliti oleh penulis adalah anak sebagai korban kekerasan fisik.

4. Skripsi oleh Ayu Nurjanah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Jalanan Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi di Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Mojokerto)”. Hasil penelitiannya menunjukkan kepada bentuk perlindungan hukum di kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang perlindungan anak. Dalam skripsi yang diteliti oleh Ayu Nurjanah dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan tersebut diantaranya adalah anak dibawah umur yang dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian dan bentuk perlindungan berdasarkan Undang-undang menurut perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Adapun perbedaan di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


dalam penilitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ayu Nurjanah meninjau Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Regulasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Dasar Pasal 35 Ayat (1) Dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2013 Dengan Melakukan Studi Kasus Di Dinas Sosial Dan Satpol PP Kota Mojokerto. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan menjadikan Unit Pelaksana Teknisi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai tempat penelitian untuk menemukan keakuratan dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

5. Skripsi oleh Julheri Pradana, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022, dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqih Siyasah”. Pelaksanaan perlindungan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir yang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan bentuk perlindungan terhadap anak jalanan dengan mengambil data dari Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir di Kota Bagansiapi-api. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir kurang mengimplementasikan program-programnya untuk mengatasi anak-anak jalanan, dan juga keterbatasan anggaran juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kendala untuk menerapkan program perlindungan anak di Kabupaten Rokan hilir. Sedangkan dalam peneliti yang ditelii oleh penulis tidak hanya pada anak jalanan saja tapi juga pada seluruh anak di Kabupaten Siak, kemudian data yang diambil oleh peneliti ini lebih fokus ke UPTD PPA bukan ke Dinas Sosial.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.<sup>39</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metodologi penelitiannya yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>40</sup> Metode pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, interpretasi, dan konteks secara holistik. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang lebih fokus pada pengukuran dan angka,

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020), h. 42

<sup>40</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kualitatif mengutamakan pemahaman atas makna, persepsi, dan konteks yang melingkupi suatu topik penelitian.

Dilihat dari segi jenisnya, merupakan jenis deskriptif kualitatif artinya penelitian yang menggambarkan tentang suatu fakta, sifat-sifat populasi atau objek tertentu, menjelaskan hal-hal yang terkait secara sistematis, faktual dan cermat untuk diambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>41</sup>

Dalam konteks penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari perspektif Fiqh Siyasah, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendalami pemahaman terhadap pandangan dan interpretasi yang kompleks terkait hukum Islam tentang perlindungan anak. Pendekatan ini memungkinkan untuk menggali makna, norma, dan konteks budaya yang mempengaruhi praktik perlindungan anak dalam kerangka hukum Islam.

Dengan menggunakan metode penelitian ini diharapkan dapat menggali lebih banyak mengenai informasi data yang ada di dalam Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak, guna untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di kabupaten Siak perspektif fiqh siyasah.

<sup>41</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih tempat tersebut adalah karena lokasi tersebut terdapat gejala dimana lembaga perlindungan anak dalam menjalankan peran untuk melindungi anak belum terlaksana dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan di wilayah ini kasus kekerasan fisik terhadap anak cukup meningkat selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2024.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian sebagai infomasi, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dengan demikian subjek pada penelitian ini adalah Ketua UPTD PPA Kabupaten Siak, Sekretaris UPTD PPA Kabupaten Siak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Siak. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak oleh UPTD PPA Kabupaten Siak.

### E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

#### 1. Data Primer

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara turun langsung ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data serta informasi dengan bantuan buku-buku.<sup>42</sup> Data sekunder penelitian ini adalah al-Quran, buku-buku, jurnal-jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

### 3. Data Tersier

Data tersier adalah pejelasan mengenai bahan primer dan bahan sekunder. Data tersier penelitian ini adalah internet

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan pengumpulan data, diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, menurut Marshall observasi adalah: “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa melalui observasi,<sup>43</sup> penelitian dapat memperoleh data dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 54.

<sup>43</sup> Dr. Fenti Hikmawati, M.Si, *Metodologi Penelitian* (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2020),h 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara,yaitu kegiatan antara kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi dan ide dengan cara tanya jawab,sehingga dapat dikonstruksikan makan dalam sebuah topik<sup>44</sup>Proses pengumpulan data dilakukan dengan menwawancari subjek penelitian dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber serta jawaban dari narasumber dicatatkan.
- c. Dokumentasi,yaitu catatan sebuah peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi biasanya berbentuk dalam tulisan,gambar,dan karya monumental dari seseorang.<sup>45</sup> Dokumentasi penelitian adalah sebuah hal yang harus dilakukan penlit guna mengumpulkan data-data dari berbagai hal, baik dari majalah, artikel, buku-buku, dalil, dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

## G. Teknik Analisa Data

Data ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.<sup>46</sup>

## H. Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang dipilih karena memiliki pengetahuan , pengalaman, atau informasi penting tentang masalah atau fenomena yang diteliti, menjadi sumber data utama dalam penelitian

<sup>44</sup> *Ibid*, h 83

<sup>45</sup> *Ibid*, h 84

<sup>46</sup> Dr. Sandu Siyoto, AKM., M. Kes, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Karanganyar : Literasi Media Publishing, 2015), h. 190



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam, bisa berupa pelaku langsung, ahli, atau pihak terkait lainnya.

Dalam pembahasan ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak Kabupaten Siak bidang Mediator.
2. Pegawai Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Anak Kabupaten Siak bidang Psikolog.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dilakukan UPT PPA Kabupaten Siak berupa:
  - a) Mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi kepada anak-anak tentang kekerasan fisik.
  - b) Penyediaan layanan pengaduan, penjangkauan korban, pendampingan psikologis, rujukan medis, pemenuhan hak perlindungan darurat, hingga koordinasi dengan pihak kepolisian dan lembaga terkait. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak di UPT PPA Kabupaten Siak meliputi keterbatasan tenaga pendamping profesional seperti psikolog dan pekerja sosial serta rendahnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan
  - c) Secara keseluruhan, pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di UPT PPA Kabupaten Siak telah memberikan landasan kuat dalam melindungi anak korban kekerasan, namun peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas koordinasi, serta penguatan sarana dan sumber daya manusia masih sangat di

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlukan agar perlindungan anak dapat terlaksana dengan lebih cepat, tepat dan menyeluruh.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak di Kabupaten Siak meliputi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan sosial, masalah ekonomi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perlu diimbangi dengan edukasi dan pembinaan masyarakat secara intensif.
3. Menurut tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, pemimpin membuat kebijakan untuk menangani upaya perlindungan anak dari kekerasan fisik dan psikis, mencerminkan fungsi pemerintah sebagai pelindung rakyat, penegak keadilan, dan penegak kemaslahatan sehingga selaras dengan nilai-nilai syariat islam.

**B. Saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Kepada Kepala UPT PPA Kabupaten Siak untuk lebih memperhatikan lagi kualitas layanan, menambahkan jumlah tenaga profesional, memperluas jaringan kerjasama dengan pihak sekolah, kepolisian, puskesmas, lembaga masyarakat, serta mengembangkan sistem pendataan kasus yang lebih baik



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Andika Wijaya, Wida Peace A, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).

Din Wahid, Agama Politik Global dan Hak-hak Perempuan, (Jakarta; PPIM UIN Jakarta, 2007).

Dwi Fenti Hikmawati, M.Si, *Metodologi Penelitian* (Depok:PT Raja Grafindo Persada,2020).

Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005).

Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Barat: PT. Nasya Expanding Management, 2019).

Q Al-Isra' (17):9, diambil dari Website Nuonline, 10 November 2025,  
<https://quran.nu.or.id/al-isra'/9>

Q Al-Maidah (5):32, diambil dari Website TafsirWeb, 10 November 2025,  
<https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>

Shalih Al-Utsaimin, *Politik Islam Panduan Syari'at Bagi Pemimpin dan Yang Dipimpin Penjelasan Kitab Siyasah Syar'iyah*, (Jakarta:Griya Ilmu, 2015).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alit Kurniasari, "Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak," *Sosio informa* 5, no. 1 (2019): 15–24.

Ar Shbelaez-cruceell, "Pengertian Pelaksanaan," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (2016): h. 6

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia," *Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 10-21.

Eriinda Adisa Rahmatika, Yogi Dwi Aryanti, dan Zahrotun Ni'mah, "Kekerasan Anak Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", h. 8.

Gramedia Blog, *Pengertian Kekerasan, Jenis, Ciri, Penyebab dan Contoh*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kekerasan/> diakses pada tanggal 16 November 2023

Ibnu Nashori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI, 2007).

KEMENPPA <https://www.kemenpppa.go.id/> diakses 6 November 2024

Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

Rianawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak," *Raheema* 2, no. 1 (2015): 4–16.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yoyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Syafira Dini Asmarani, "Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah Tanfidziyah”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 24 (No.2), 2025: h.164

Tetty Dwiyanti Musdalipah, “YUME : Journal of Management Efektivitas Unit

Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak ( UPTD PPA ) Dalam Menangani Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Kota Makassar” 5, no. 1 (2022): 58–67.

Tri Sella Margareta and Melinda Puspita Sari Jaya, “Kekerasan Pada Anak Usia Dini (Study Kasus Pada Anak Umur 6-7 Tahun Di Kertapati),” *Wahana Didaktika : Jurnal Ilmu Kependidikan* 18, no. 2 (2020): 171.

## INTERNET

Cakaplah, *Di Siak Ada 107Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak* , <https://www.cakaplah.com/berita/baca/104414/2023/11/15/di-siak-ada-107-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak.dpbs> , diakses pada tanggal 16 November 2023

DP3AK Provinsi Jawa Timur, *Bentuk Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya*, <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/21> pada tanggal 17 November 2023

DP3AP2KB <https://dp3ap2kb.siakkab.go.id/berita/regulasi-upt-ppa>, diakses 28 Mei 2025

Muhammad Renald Shiftanto, “*Motif Santri di Riau Bakar Temannya hingga Orang Tewas, Polisi: Pelaku Mengaku Di-bully Korban*”, Tribunnews.com, 23 Maret 2024, <https://www.tribunnews.com/regional/2024/03/23/motif> (Diakses pada 10 Agustus 2025)

## UNDANG-UNDANG



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tentang Perlindungan Saksi Dan  
Korban Pasal 1 Angka 3.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5606 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat  
2.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 35 Tahun 2014,  
Penjelasan Umum Paragraf ke-5

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 1 Kebelumdewasaan, Pasal 330.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bagian 1 Kebelumdewasaan, Pasal 45.

Peraturan Bupati Siak Nomor 89 Tahun 2019, Pasal 8 ayat (2).

UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 72, *Tentang Perlindungan Anak*

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN



(Kantor UPT PPA Kabupaten siak)



Struktur Organisasi UPT PPA Kabupaten Siak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad Yusrizal, S.IP (Mediator Di UPT PPA Kabupaten Siak)



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Staff UPT PPA Kabupaten Siak

**UIN SUSKA RIAU**



1. Dile
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP

Ismi Sriwahyuni lahir pada tanggal 10 Juli 2000 di Cilacap. Putri pasangan dari bapak Sukirno dan ibu Reti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Bertempat tinggal di Dusun Pulai Indah Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak, Provinsi Riau. Pendidikan yang pernah di tempuh; Sekolah Dasar di SD Negeri 05 Tualang pada tahun 2007 kemudian lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tualang dan lulus pada tahun 2015, meneruskan Pendidikan ke SMA Negeri 2 Tualang dan lulus pada tahun 2018.

Kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, melalui Jalur UM-PTKIN pada tahun 2020 pada program studi (Hukum Tata Negara Siyasa) Fakultas Syari'ah dan Hukum. Penulis melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak.

Dengan ketekunan dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Serta berkat dukungan penuh dari keluarga tercinta, teman-teman serta bimbingan dosen akademik bapak Dr. H. Hendri Sayuti, M.Ag dan bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H beserta dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum. Semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DI UPTD PPA  
KABUPATEN SIAK MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH".**

**UIN SUSKA RIAU**